



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 3212022610780XX, umur 45 tahun, (lahir di Indramayu, 26 Oktober 1978), agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. 32120254058200xx, umur 41 tahun (lahir di Indramayu, 14 April 1982), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 22 Januari 2024 dengan Register Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.IM, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Anak PEMOHON

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 23 November 2007 (umur 16 tahun, 1 bulan);

Agama : Islam

Pekerjaan : belum bekerja;

Tempat kediaman di: Kabupaten Indramayu;

Dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI Anaka PEMOHON ;

Tanggal lahir : 28 Januari 1995 (umur 28 tahun);

Agama : Islam

Pekerjaan : wiraswasta

Tempat kediaman di: Kabupaten Indramayu;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun berdasarkan Surat Penolakan Nomor B-019/Kua.10.12.22/Pw.01/01/2024 tanggal 17 Januari 2024;
3. Bahwa Para Pemohon menganggap bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal sejak lama kurang lebih sejak awal tahun 2023 dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan saat ini anak Pemohon tersebut tidak hamil, berdasarkan Surat Keterangan telah dilakukan imunisasi TT calon pengantin tanggal 17 Januari 2024, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah bagi anak Para Pemohon bernama Anaka PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI Aanaka PEMOHON ;
 3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan anak tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan oleh Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon di persidangan, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anaka PEMOHON , dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya dengan calon suaminya, termasuk apabila dirinya kelak melahirkan dalam usia muda. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 16 tahun (lahir tanggal 23 November 2007), dan tamat sekolah menengah pertama;
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI Aanaka PEMOHON , umur 28 tahun;
- Bahwa anak tersebut sangat mencintai laki-laki tersebut dan bermaksud menikah dengan laki-laki tersebut, karena sudah terlalu lama berkenalan dan sudah sangat dekat serta sudah berhubungan badan, bahkan anak tersebut pernah hamil 7 (tujuh) bulan, tetapi keguguran;
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak telah menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama CALON SUAMI Aanaka PEMOHON , dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami dari anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan yang akan dilakukannya dengan wanita di bawah umur, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 28 tahun (lahir tanggal 28 Januari 1995) dan telah kuliah sampai sarjana;
- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama Anak PEMOHON , karena sangat mencintainya dan keduanya sudah pernah berhubungan badan, dan telah hamil 7 (tujuh) bulan, tetapi telah keguguran;
- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan orang tua/pihak keluarga calon suami, yang di persidangan mengaku bernama: Carmadi bin Mukali, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Blok Bangong, RT 009 RW 003, Desa Tanjungkerta, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, yang telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua tersebut adalah ayah kandung dari calon suami;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua tersebut mengetahui hubungan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Anaka PEMOHON ;
- Bahwa orang tua tersebut menyetujui rencana pernikahan anaknya tersebut dengan calon istrinya, apalagi anaknya dengan calon istrinya telah pernah hamil 7 (tujuh) bulan, tetapi keguguran;
- Bahwa orang tua tersebut akan ikut bertanggung jawab dan membantu kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3212022610780002 tanggal 16 April 2019 atas nama Darsip (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3212025405820004 tanggal 17 Maret 2019 atas nama Cunenti (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212020206097444 tanggal 30 Desember 2021 atas nama Darsip (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-04092014-0283 Tanggal 04 September 2014 atas nama Anggi Amelisa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin atas nama Anggi Amelisa, tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Bidan UPTD Puskesmas Temiyang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Anggi Amelisa, tanggal 27 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Bidan UPTD Puskesmas Temiyang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3212022801950001 tanggal 11 Desember 2012 atas nama Wandiyanto (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212020206097716 tanggal 06 Maret 2022 atas nama Carmadi bin Mukali (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 479/39/Des.2001/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 atas nama Wandiyanto, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Tanjungkerta, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu (bukti 9);

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B.019/Kua.10.12.22/Pw.01/01/2024 tanggal 17 Januari 2024, atas nama Anggi Amelisa binti Dasrip dan CALON SUAMI Aanaka PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu (P.10);

B. Bukti berupa saksi;

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Kabupaten Indramayu, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah paman calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak PEMOHON, berumur 16 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI Aanaka PEMOHON, umur 28 tahun;
- Bahwa calon anak Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah serius dan telah berhubungan badan, bahkan pernah hamil, tetapi keguguran;
- Bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada halangan hukum;
- Bahwa saksi sering melihat calon suami anak Para Pemohon datang ke rumah Para Pemohon, dan sudah sering mengingatkan keduanya, tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur, tetapi mampu bertanggung jawab sebagai istri, serta sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Indramayu, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anaka PEMOHON, berumur 16 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI Anaka PEMOHON, umur 28 tahun;
- Bahwa calon anak Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah serius dan telah pernah berhubungan badan, bahkan pernah hamil, tetapi keguguran;
- Bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada halangan hukum;
- Bahwa saksi sering melihat calon suami anak Para Pemohon datang ke rumah Para Pemohon, dan saksi sudah pernah mengingatkan keduanya agar berhati-hati;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur, tetapi mampu bertanggung jawab sebagai istri, serta sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anaka PEMOHON, berumur 16 tahun, untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI Aanaka PEMOHON, umur 28 tahun, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, yaitu berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukuhkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia calon istri tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anaka PEMOHON menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI Aanaka PEMOHON, dan dirinya siap bertanggung jawab menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami yang bernama CALON SUAMI Aanaka PEMOHON, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Anaka PEMOHON, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.10) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon, dan juga anak Para Pemohon tersebut berada di bawah tanggung jawab Para Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa kutipan akta nikah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak Para Pemohon yang bernama Anggi Amelisa (lahir tanggal 23 November 2007) merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak Para Pemohon yang bernama Anggi Amelisa telah diperiksa kesehatannya oleh bidan puskesmas, dan dinyatakan sehat dan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili calon suami, dan calon suami tersebut telah berumur 28 tahun (lahir tanggal 28 Januari 1995);

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta di bawah tangan berupa surat keterangan penghasilan yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan calon suami yang bernama Wandiyanto telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta autentik berupa surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan, yang isinya menjelaskan rencana perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Anggi Amelisa bin Dasrip dan CALON SUAMI Aanaka PEMOHON, telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu dikarenakan calon istri belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama Jakaria bin Sarna dan Agus Toilan bin Tarman, masing-masing sebagai pihak keluarga Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa sangat beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Anaka PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI Aanaka PEMOHON. Saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Anaka PEMOHON belum berumur 19 tahun, apalagi keduanya sudah pernah berhubungan badan sampai hamil, tetapi kemudian keguguran, dan keduanya sudah sulit dipisahkan lagi. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk menikah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Anaka PEMOHON dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI Aanaka PEMOHON, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anaka PEMOHON , umur 16 tahun (lahir tanggal 23 November 2007);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI Aanaka PEMOHON , umur 28 tahun (lahir tanggal 28 Januari 1995);
- Bahwa anak Para Pemohon telah tamat sekolah menengah pertama (SMP), sedangkan calon suaminya telah menempuh pendidikan sampai sarjana;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus sebagai perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut pernah hamil, tetapi keguguran;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah siap menikah dan sanggup bertanggung jawab untuk menjadi istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan pernikahan, oleh karena itu Hakim harus meneliti apakah memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon tersebut mengandung maslahat atau tidak, dan juga harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan *madarat* apabila perkawinan ditunda sampai anak Para Pemohon tersebut dewasa atau lebih banyak manfaatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Hakim berpendapat apabila kondisi tersebut dibiarkan dalam keadaan yang tidak pasti, maka hanya akan menimbulkan *kemafsadatan* (sesuatu yang tidak baik) bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan *kemafsadatan* tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi kedua belah pihak (calon istri dan calon suami) adalah dengan memberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama, bahkan dapat mendorong kepada perzinahan yang berkelanjutan, dan menyebabkan perusakan terhadap keturunan (*an-nasal*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan mengacaukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan akan merugikan anak tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah telah sesuai dengan konsep maslahat dalam Islam, yaitu *mashalih al-din* dan *mashalih an-nasal*, di samping itu sejalan dengan kaidah fihiyyah yang artinya: “menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah berhubungan badan sampai hamil, walaupun kemudian keguguran, sehingga akan terjadi perbuatan yang melanggar norma adat dan ketentuan hukum Islam serta norma hukum yang berlaku di Indonesia secara berkelanjutan, apabila tidak segera menikah, maka untuk menghindari anggapan masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama ANAKA PEMOHON, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI AANAKA PEMOHON, dikarenakan anak Para Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri, apalagi keduanya telah bertunangan. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anaka PEMOHON , umur 16 tahun (lahir tanggal 23 November 2007) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI Aanaka PEMOHON , umur 28 tahun (lahir tanggal 28 Januari 1995);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan angka 3 (tiga) dengan diktumnya memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, untuk melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 4 (empat), oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anaka PEMOHON , umur 16 tahun (lahir tanggal 23 November 2007) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI Aanaka PEMOHON , umur 28 tahun (lahir tanggal 28 Januari 1995);
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu untuk melangsungkan perkawinan tersebut;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Lily Falichah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Panitera Pengganti,

Lily Falichah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 420.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2024/PA.IM